

10/478

A R S I P

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/478

NOMOR KLAS. :

A S A L : B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : **KEP-072/J.A/8/1980.**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- MEMBACA : Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku tanggal 9 Juni 1980 Nomor : B-604/0-1/6/1980 dan tanggal 5 Juli 1980 Nomor : B-620/0-1/7/1980.
- MENIMBANG : 1. Bahwa Kejaksaan Agung R.I., terutama Kejaksaan Tinggi Maluku masih membutuhkan tenaga-tenaga Jaksa yang terdidik, cakap dan berwibawa dalam menjalankan tugasnya sebagai alat negara penegak hukum.
2. Bahwa dalam lingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku masih terdapat karyawan Kejaksaan yang telah memiliki Ijazah SHJ/SMKA tetapi belum memperoleh jabatan Jaksa.
3. Bahwa oleh karena itu dianggap perlu dibuka pendidikan Pembentukan Jaksa bagi karyawan Kejaksaan dalam lingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku yang memiliki Ijazah SHJ/SMKA.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Keputusan Presiden R.I. tanggal 24 Juni 1976 Nomor 29 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN : Menyelenggarakan pendidikan Pembentukan Jaksa bagi karyawan Tata Usaha Kejaksaan se-Maluku yang telah memiliki Ijazah SHJ/SMKA dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- I. Tempat dan Penyelenggaraan Pendidikan :
1. Pendidikan diselenggarakan di Kejaksaan Tinggi Maluku.
2. Penyelenggara pendidikan adalah Kejaksaan Tinggi Maluku.
- II. Peserta pendidikan :
1. Peserta pendidikan adalah karyawan Tata Usaha Kejaksaan se-Maluku yang berijazah SHJ/SMKA.
2. Jumlah peserta 54 orang yang perinciannya tercantum dalam lampiran I.
3. Berbudi pekerti baik, rajin dan cakap dalam melakukan tugasnya, hal ini dinyatakan oleh atasannya dimana ia bertugas.
4. Tidak cacat jasmani dan rohani.
5. Peserta terdiri satu kelas.
- III. Para Pengajar dan Kurikulum :
1. Para Pengajar dari Kejaksaan dan luar Kejaksaan, yang perinciannya tercantum dalam lampiran II kolom 3.
2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 700 jam a.45 menit, yang perinciannya tercantum dalam lampiran II kolom 4.

3. Mata pelajaran terbagi atas :
 - a. Mata pelajaran pokok sebanyak 12 buah.
 - b. Mata pelajaran penting sebanyak 10 buah.
 - c. Mata pelajaran tambahan sebanyak 7 buah.(a,b dan c tercantum dalam lampiran II kolom 2).

IV. Jangka waktu pendidikan :

1. Pendidikan diselenggarakan selama 4 (empat) bulan dan para Siswa diwajibkan masuk dalam asrama.
2. Pendidikan dimulai tanggal 25 Agustus 1980 dan berakhir tanggal 22 Desember 1980.
3. Pelajaran diberikan pada tiap-tiap hari kerja, pagi, sore dan malam hari.
4. Pedoman jadwal kegiatan sehari-hari tercantum dalam lampiran III.

V. Ujian dan Penghargaan :

1. Pada akhir tiap pelajaran, diadakan ujian tertulis/lisan terhadap semua mata pelajaran :
 - a. Angka-angka mata pelajaran pokok menentukan lulus tidaknya para Siswa.
 - b. Angka-angka mata pelajaran penting dan tambahan turut menentukan lulus tidaknya para Siswa.
2. Konduite selama mengikuti pendidikan, juga menentukan lulus tidaknya para Siswa.
3. Kepada mereka yang dinyatakan lulus oleh rapat Dosen yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, diberikan Ijazah.
4. Mereka yang lulus diangkat menjadi Jaksa oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

VI. Pembiayaan :

Biaya penyelenggaraan pendidikan Pembentukan Jaksa ini diatur tersendiri oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

VII. Tanggung jawab pendidikan :

Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku bertanggung jawab kepada Jaksa Agung RI melalui Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung atas penyelenggaraan pendidikan Pembentukan Jaksa lulusan SHJ/SMKA se Maluku tersebut.

VIII. Penutup :

1. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku dengan persetujuan/petunjuk Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 11 Agustus - 1980.

Tembusan :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Dirjen Anggaran/Pendapatan.
3. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara.
4. Kapusdiklat.
5. Kajati Maluku di Ambon.
6. A r s i p .



JAKSA AGUNG R.I.

ALI SAID, SH

1008